

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 02 Agustus | August 2022
No: 0215/SS/VIII/2022

Kepada Yth | To:
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2
Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta
Material PT Selamat Sempurna Tbk.**

**Re. : Disclosure of Material Information or Fact
of PT Selamat Sempurna Tbk.**

Dengan Hormat,

Dear Sir,

Dalam rangka memenuhi:

In compliance with the:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015;
- (ii) Peraturan OJK No.74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Perusahaan Terbuka tanggal 28 Desember 2016;
- (iii) Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021,

- (i) Indonesian Financial Services Authority (OJK) Regulation No.31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Information or Material Fact by Listed Company or Public Company dated December 16th,2015;
- (ii) OJK Regulation No.74/POJK.04/2016 of 2016 on Merger or Consolidation of Public Company dated December 28th,2016;
- (iii) Indonesia Stock Exchange Listing Regulation No.1-E concerning the Obligation of Information Submission, Attachment to the Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00015/BEI/01-2021 dated January 29th,2021,

dengan ini kami menyampaikan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

hereby we submit the Information or Material Fact as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik |
Name of Issuer or Public Company
Bidang Usaha | Line of Business

: PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
(Perseroan | the "Company")
: Industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) mesin
pabrik dan kendaraan | Manufacturing of automotive
and machinery spareparts.
: +6221-6610033
: +6221-6618438
: corporate@adr-group.com

Telepon | Phone
Faksimili | Facsimile
Alamat surat elektronik | Email address (e-mail)

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

1. Tanggal Kejadian | Date of Event : Senin, 01 Agustus 2022 | Monday, August 1st, 2022.
2. Jenis Informasi atau Fakta Material | Type of information or Material Facts : Penggabungan Usaha | Merger
3. Uraian Informasi atau Fakta Material | Description of Information or Material Facts : 1) Pihak-pihak yang bertransaksi | The parties to the transaction

Pada tanggal 28 Juli 2022, PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") dan PT Selamat Sempurna Perkasa ("SSP") telah menandatangani Akta Penggabungan No.38 tertanggal 28 Juli 2022, dimana Perseroan dan SSP setuju untuk menggabungkan diri dengan Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan dan SSP statusnya berakhir karena hukum ("Penggabungan Usaha"). Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan Perseroan pada Kamis, 28 Juli 2022 terkait dengan Penggabungan Usaha, Perseroan juga menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 39 tertanggal 28 Juli 2022.

Penggabungan Usaha, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha telah memperoleh keputusan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sebagai berikut:

- a) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor AHU-0017120.AH.01.10.TAHUN 2022 tanggal 01 Agustus 2022 ("Keputusan Persetujuan")
- b) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0273390 tanggal 01 Agustus 2022
- c) Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0039135 tanggal 01 Agustus 2022

On July 28th, 2022, PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") and PT Selamat Sempurna Perkasa ("SSP") signed the Deed of Merger No.38 dated July 28th 2022, whereby the Company and SSP agreed to merge with the Company being the Surviving Company and SSP's status ceases due to

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

law ("Merger"). In connection with the Annual General Meeting of Shareholders held by the Company on Thursday, July 28th, 2022 in connection with the Merger, the Company also signed the Deed of Restatement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No.39 dated July 28th, 2022.

The Merger, Amendment to the Company's Articles of Association and Changes to Company's Data as a result of the Merger have obtained a decree on approval and/or receipt of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("MOLHR") as follows:

- a) MOLHR Decree on the Approval of Amendments to the Company's Articles of Association No. AHU-0017120.AH.01.10.TAHUN 2022 dated August 01st, 2022 ("Approval Decree");
- b) Receipt of Notification of Changes in Company Data by MOLHR No. AHU-AH.01.03-0273390 dated August 01st, 2022.
- c) Receipt of Notification of Merger of the Company by MOLHR No. AHU-AH.01.09-0039135 dated August 01st, 2022;

- 2) Hubungan antara para pihak-pihak yang bertransaksi | Relationship between the parties to the transaction

Perseroan dan SSP adalah pihak yang terafiliasi, karena SSP adalah Perusahaan Terkendali yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

The Company and SSP are affiliated parties, since SSP is the Controlled Company where 100% of its shares are owned by the Company.

- 3) Tujuan transaksi | Purposes of Transaction

Mohon untuk merujuk kepada Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha yang diterbitkan pada tanggal 06 Juni 2022, sebagaimana diubah melalui Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2022

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

(“Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha”).

Please refer to the Abridge of Merger Plan that was issued on June 06th,2022, as amended by Amendment to and/or Additional Information on Abridge of Merger Plan issued on July 26th,2022 (“Abridge of Merger Plan”).

4) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham setelah Penggabungan Usaha | Capital Structure and Share Ownership after the Merger

Mengingat pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, Perseroan telah memiliki 100% saham dalam SSP, maka tidak terdapat pemegang saham SSP yang menjadi pemegang saham di Perseroan setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

Since upon the Merger, SMSM the Company has had 100% of shares in SSP, there were none shareholders of SSP becoming the shareholders in the Company after the Effective Date of Merger.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik | Dengan diperolehnya Keputusan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Penggabungan Usaha antara Perseroan dan SSP telah efektif. Sehubungan dengan manfaat Penggabungan Usaha dan dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan, mohon untuk merujuk kepada Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha.

Implication of Event, Information or Material Fact on the Operational Activity, Legal, Financial Condition or Business Sustainability of Issuer.

With the obtainment of the Approval Decree of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Merger between the Company and SSP has become effective. In relation to the benefits of the Merger and the impact on the operational activities, law, financial condition, or business continuity of the Company, please refer to the Summary of the Merger Plan.

5. Keterangan lain-lain | Other Information : Tidak ada | None.

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak
diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your
kind attention.

Hormat saya | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Ang Andri Pribadi
Direktur

Tembusan Yth | CC : 1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the
Directorate of Financial Assessment of Real Sector, The Financial Services Authority's
(OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0273390
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Kepada Yth.
Notaris KAMELINA S.H.
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G 7A NO. 6
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 39 Tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA S.H., berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Agustus 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0148522.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 01 Agustus 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
ini dicetak dari SABH"





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0039135
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Penggabungan Perseroan
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Kepada Yth.
Notaris KAMELINA S.H..
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G 7A NO. 6
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Penggabungan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 39 Tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA S.H., berkedudukan di JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 01 Agustus 2022, mengenai Pemberitahuan Penggabungan Perseroan **PT SELAMAT SEMPANA PERKASA**, kedalam **PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efektif tanggal 01 Agustus 2022.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Agustus 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0017120.AH.01.10.TAHUN 2022 TANGGAL 01 Agustus 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan ini dicetak dari SABH"





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017120.AH.01.10.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KAMELINA S.H., sesuai salinan Akta Nomor 39 Tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh KAMELINA S.H. tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SELAMAT SEMPURNA Tbk tanggal 01 Agustus 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022080131450001 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SELAMAT SEMPURNA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SELAMAT SEMPURNA Tbk - dengan NPWP 013001607054000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 39 Tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh KAMELINA S.H., yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Agustus 2022.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 01 Agustus 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0148522.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 01 Agustus 2022

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017120.AH.01.10.TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 200.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 143.966.886.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
EDDY HARTONO	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
SURJA HARTONO	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
ARIS SETYAPRANARKA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ANG ANDRI PRIBADI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	2.848.283.304	Rp. 71.207.082.600
PT ADRINDO INTIPERKASA	BADAN HUKUM	-	2.910.392.136	Rp. 72.759.803.400
DJOJO HARTONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
DRS. JOSEPH PULO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Agustus 2022.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 01 Agustus 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0148522.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 01 Agustus 2022

"Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"



ik/gm/t

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Nomor : 39.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua (28-07-2022).-----

-Jam 11.15 (sebelas titik limabelas) Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir dihadapan saya KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta-----
Utara, dengan Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri---
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir-----
akta ini :-----

-Tuan EDDY HARTONO, dilahirkan di Labuan Deli, pada-----
tanggal duapuluh satu Maret seribu sembilanratus empatpuluh enam-----
(21-03-1946), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Taman Golf Timur III Blok B1 Nomor 3 Pantai Indah Kapuk,-----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara,-----
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara--
(seumur hidup) tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu limabelas-----
(29-07-2015) Nomor Induk Kependudukan 3172012103460001 ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama-----
karenanya mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama--
Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk, berkedudukan di-----
Jakarta Utara, dan berdasarkan kuasa yang termaktub dalam akta Risalah ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 36 tanggal-----
duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua (28-07-2022) dibuat oleh saya,-
Notaris, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah-----
diumumkan/dimuat dalam :-----

a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapanbelas April seribu-----
sembilanratus delapanpuluh enam (18-04-1986) Nomor 31 Tambahan----
Nomor 513/1986 ;-----



- b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh empat (09-08-1994) Nomor 63 Tambahan -
Nomor 5273/1994 ; -----
- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Juli seribu sembilanratus -
sembilanpuluh enam (02-07-1996) Nomor 53 Tambahan Nomor -----
5904/1996 ;-----
- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh tujuh Agustus seribu
sembilanratus sembilanpuluh sembilan (27-08-1999) Nomor 69 -----
Tambahan Nomor 5272/1999 ;-----
- e. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Agustus duaribu-----
(08-08-2000) Nomor 63 Tambahan Nomor 189/2000 ; -----
- f. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Februari duaribu dua -
(08-02-2002) Nomor 12 Tambahan Nomor 93/2002 ; -----
- g. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas Januari duaribu-----
tujuh (12-01-2007) Nomor 4 Tambahan Nomor 48/2007 ; -----
- h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu November -----
duaribu delapan (21-11-2008) Nomor 94 Tambahan Nomor -----
24572/2008 ; -----
- i. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Februari duaribu-----
enambelas (09-02-2016) Nomor 11 Tambahan Nomor 520/L/2016 ; -----
- j. Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam Juni duaribu -----
tjuhbelas (06-06-2017) Nomor 45 Tambahan Nomor 1549/L/2017 ; ----
- k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal sepuluh Mei -----
duaribu sembilanbelas (10-05-2019) dibuat dihadapan saya, Notaris, ----
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----
tigabelas Mei duaribu sembilanbelas (13-05-2019) Nomor-----
AHU-0025494.AH.01.02.TAHUN 2019 ;-----
- l. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan April duaribu-----
duapuluh satu (09-04-2021) Nomor 29 Tambahan Nomor 13100/2021 ; --

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir, ----
sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 ----
tanggal duapuluh lima Februari duaribu duapuluh satu (25-02-2021) dibuat--
dihadapan saya, Notaris ;-----
-(selanjutnya Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk akan ----
disebut juga "Perseroan").-----

-Penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan -----
terlebih dahulu :-----

A. -Bahwa pada hari Kamis, tanggal duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua
(28-07-2022), bertempat di Wisma ADR Lantai 9, Jalan Pluit Raya I Nomor 1,-
Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dari jam 09.26 (sembilan titik duapuluh ----
enam) Waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 10.36 (sepuluh titik -----
tigapuluh enam) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya akan disebut juga "Rapat"),-
dengan mata acara Rapat : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan ----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta -----
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu ----
(31-12-2021).-----
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku -----
yang berakhir tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu -----
(31-12-2021).-----
3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan-----
Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi-----
Perseroan untuk tahun buku duaribu duapuluh dua (2022).-----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap ----
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku duaribu duapuluh dua (2022)
dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.-----

6. Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT SELAMAT --
SEMPANA PERKASA sebagaimana dimaksud dalam rancangan -----
penggabungan usaha termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dari hasil penggabungan usaha.-----

B. -Bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris,-----
Nomor 36 tanggal duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua (28-07-2022)-
(selanjutnya akan disebut juga "Risalah Rapat") ;-----

C. -Bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat dan sesuai ketentuan -----
Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007-----
(duaribu tujuh), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020---
tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengadakan Rapat tersebut, --
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana -----
penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui ---
Surat Perseroan Nomor **0119/SS/V/2022** tanggal **duapuluh lima Mei ---**
duaribu duapuluh dua (25-05-2022) sesuai dengan Pasal 13 POJK -----
Nomor 15/POJK.04/2020. -----
- Melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat dalam Bahasa -----
Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal enam Juni duaribu duapuluh--
dua (06-06-2022) melalui : -----
 - (a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ; -----
 - (b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan-----
 - (c) situs web Perseroan. -----
- Melakukan pemanggilan Rapat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -----
Inggris kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal enam Juli -----
duaribu duapuluh dua (06-07-2022) melalui : -----
 - (a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ; -----

(b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan-----

(c) situs web Perseroan.-----

D. -Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 5.312.688.888
(lima miliar tigaratus duabelas juta enamratus delapanpuluh delapan ribu
delapanratus delapanpuluh delapan) saham atau sebanyak 92,26%-----
(sembilanpuluh dua koma duapuluh enam persen) dari-----
5.758.675.440 (lima miliar tujuhratus limapuluh delapan juta enamratus -----
tujuh-puluh lima ribu empatratus empatpuluh) saham Perseroan yang telah ----
dikeluarkan dengan hak suara yang sah, karenanya kuorum yang disyaratkan -
dalam ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, Pasal 26 ayat 1 huruf a, Pasal 27 ----
ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1, Pasal 88 ayat --
1 dan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40-----
(empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) telah terpenuhi, dan karenanya ----
Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan -
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat -----
tersebut sesuai dengan acara Rapat. -----

E. bahwa Tuan SURJA HARTONO bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat -----
Penunjukkan tanggal limabelas Juli duaribu duapuluh dua (15-07-2022),-----
bermeterai cukup dan telah dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor
36 tanggal duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua (28-07-2022),-----
sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan tersebut, membuka Rapat selaku
Ketua Rapat.-----

F. bahwa dalam Risalah Rapat pada :-----

I. mata acara Rapat Ketiga tentang :-----

"Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan",
telah diputuskan dan disetujui oleh 5.312.683.388 (lima miliar tigaratus
duabelas juta enamratus delapanpuluh tiga ribu tigaratus delapanpuluh

delapan) saham atau sebanyak 99,99% (sembilanpuluh sembilan koma ----
sembilanpuluh sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang-----
dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham-
yang hadir dalam Rapat, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 -----
ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak -----
memutuskan untuk : -----

(1) Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris yang baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat -----
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan tahun duaribu duapuluh tujuh (2027), susunan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut : -----

Anggota Direksi :

-Direktur Utama : Tuan EDDY HARTONO.-----

-Wakil Direktur Utama : Tuan DJOJO HARTONO. -----

-Direktur : Tuan ANG ANDRI PRIBADI. -----

-Direktur : Tuan ARIS SETYAPRANARKA.-----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : Tuan SURJA HARTONO.-----

-Komisaris Independen : Tuan Doktorandus JOSEPH PULO. -----

(2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk :-----

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat
sehubungan dengan keputusan Rapat ini ke dalam akta -----
notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia;-----

(ii) Menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen
lainnya ;-----

(iii) Menghadap dihadapan notaris dan/atau pejabat -----
berwenang ; serta -----

(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan-----

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

II. mata acara Rapat Keenam tentang :-----

"Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT SELAMAT ---
SEMPANA PERKASA sebagaimana dimaksud dalam rancangan-----
penggabungan usaha termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan dari hasil penggabungan usaha," telah diputuskan dan disetujui--
oleh 5.307.782.288 (lima miliar tigaratus tujuh juta tujuh ratus -----
delapanpuluh dua ribu duaratus delapanpuluh delapan) saham atau -----
sebanyak 99,91 % (sembilanpuluh sembilan koma sembilanpuluh satu ----
persen) dari seluruh pemegang saham yang hadir/diwakili dalam Rapat, ---
karena pemegang saham atau kuasa pemegang saham menyetujui lebih----
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan -----
secara sah dalam Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1)---
huruf a Anggaran Dasar Perseroan Rapat dengan suara terbanyak -----
memutuskan untuk : -----

- (1) Menyetujui penggabungan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA
dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari
penggabungan tersebut. -----
- (2) Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan ----
atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan -----
diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan ---
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA. -----
- (3) Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan ----
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA, yang dibuat berdasarkan --
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ---
dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan -----
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA. -----
- (4) Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk -----
menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau
tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, ----

termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta -----
penggabungan.-----

(5) Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) -----
oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62-----
Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) tahun 2007 (duaribu-----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan tata cara dan-----
metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan-----
memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk-----
menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan-----
pembelian kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham-----
Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang--
telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya-----
dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

(6) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik-----
sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk-----
melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan-----
dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan.-----

(7) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik-----
sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk-----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada-----
melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau-----
disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut
di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-----
keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan-----
berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan-----
Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada-----
Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan---
setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas-----

- pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, -----
badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan ----
dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun-
membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau---
menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen,-----
perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen---
tersebut.-----
- (8) Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi-----
Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan
pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, -----
dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan---
atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana -----
penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta -----
penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan---
akta penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang -----
dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang-----
berwenang di Indonesia. -----
- (9) Menyetujui penambahan bidang usaha Perseroan dengan bidang ----
usaha PT SELAMAT SEMPANA PERKASA dan penyesuaian ----
Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali-----
seluruh Anggaran Dasar Perseroan (jika diperlukan). -----
- (10) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk -----
untuk :-----
- (i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam ----
akta notaris dan menegaskan kembali seluruh ketentuan-----
Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris ;-----
- (ii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang ; ---
serta menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen- -----
dokumen lainnya; -----

(iii) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada ----- instansi-instansi yang berwenang ; -----

(iv) melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mencapai ---- maksud dan tujuan dari keputusan Rapat, termasuk namun----- tidak terbatas pada memberikan, mendapatkan,----- menandatangani segala keterangan atau dokumen apapun ----- tanpa ada yang dikecualikan ; -----

(v) melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan --- oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

G. -Bahwa penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas ----- berkehendak melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Rapat tersebut untuk menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut yaitu ----- keputusan Rapat mata acara Ketiga dan mata acara Keenam tersebut dalam --- suatu akta Notaris, hal mana akan dilakukan dengan akta ini. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap yang tetap bertindak ----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini menyatakan sebagian----- keputusan Rapat tersebut yaitu keputusan pada : -----

I. mata acara Rapat Ketiga tersebut yaitu :-----

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan----- Komisaris yang baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat----- tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan tahun duaribu duapuluh tujuh (2027), susunan anggota----- Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut : -----

Anggota Direksi :

-Direktur Utama : Tuan EDDY HARTONO tersebut. -----

-Wakil Direktur Utama : Tuan DJOJO HARTONO, dilahirkan di -- Jakarta, pada tanggal duapuluh tiga----- Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (23-08-1973), Warga Negara -----

KAMELINA. SH
NOTARIS KOTA JAKARTA UTARA

-Direktur

-Direktur

Indonesia, Karyawan swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Diamond Golf Blok ----
DDG Nomor 112 Pantai Indah Kapuk, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, --
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan ----
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia Provinsi Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur ----
hidup) tanggal duapuluh Juli duaribu -----
duapuluh dua (20-07-2022) Nomor Induk -
Kependudukan 3172012308730006. -----

Tuan ANG ANDRI PRIBADI, dilahirkan -
di Jakarta, pada tanggal tigabelas -----
November seribu sembilanratus -----
enampuluh enam (13-11-1966), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Taman -----
Kebon Jeruk GI/60, Rukun Tetangga -----
001, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Srengseng, Kecamatan Kembangan, -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi ----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta ---
Barat Nomor Induk Kependudukan -----
3173081311660004. -----

Tuan ARIS SETYAPRANARKA, -----
dilahirkan di Semarang, pada tanggal ----
tigapuluh Oktober seribu sembilanratus ----
enampuluh satu (30-10-1961), Warga -----

Negara Indonesia, Karyawan swasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten -----
Tangerang, Jalan Permata Kasih Blok C. --
719 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga -----
000, Rukun Warga 000, Kelurahan -----
Binong, Kecamatan Curug, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Republik-----
Indonesia Provinsi Banten Kabupaten-----
Tangerang (seumur hidup) tanggal-----
delapan Juni duaribu tujuhbelas -----
(08-06-2017) Nomor Induk -----
Kependudukan 3603173010610002. -----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama :

Tuan SURJA HARTONO, dilahirkan di --
Jakarta, pada tanggal empatbelas Januari--
seribu sembilanratus tujuh puluh dua -----
(14-01-1972), Warga Negara Indonesia,---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Pantai Indah Kapuk, Taman Golf Timur---
III Blok B1 No. 6, Rukun Tetangga 004, --
Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal -----
Muara, Kecamatan Penjaringan,-----
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta ---
Utara (seumur hidup) tanggal duapuluh ---
sembilan Juni duaribu duapuluh dua -----
(29-06-2022) Nomor Induk -----
Kependudukan 3172011401720008. -----

-Komisaris Independen :

Tuan Doktorandus JOSEPH PULO,-----

dilahirkan di Singkawang, pada tanggal ---
dua Juni seribu sembilanratus limapuluh --
dua (02-06-1952), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Taman Alfa Indah Blok I-5 ----
Nomor 15-16, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 007, Kelurahan Petukangan
Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi ---
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta ---
Selatan (seumur hidup) tanggal lima -----
Februari duaribu duabelas (05-02-2012)---
Nomor Induk Kependudukan-----
3174100206520005. -----

II. mata acara Rapat Keenam tersebut yaitu : -----

- (1) Menyetujui penggabungan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA
dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari
penggabungan tersebut. -----
- (2) Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan ---
atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan -----
diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan ---
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA. -----
- (3) Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan ----
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA, yang dibuat berdasarkan --
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ---
dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan -----
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA. -----
- (4) Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk -----
menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau

tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, ----
termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta ----
penggabungan.-----

- (5) Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) ----
oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62-----
Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) tahun 2007 (duaribu ----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan tata cara dan -----
metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan -----
memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk-----
menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan-----
pembelian kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham-----
Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang--
telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya-----
dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
- (6) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik-----
sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk-----
melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan-----
dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan.-----
- (7) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik-----
sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk-----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada -----
melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau -----
disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut
di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan -----
keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan-----
berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ----
Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada -----
Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan---

setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas ----
pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, -----
badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan ----
dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun-
membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau ---
menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, -----
perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen---
tersebut.-----

- (8) Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi-----
Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan
pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, -----
dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan----
atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana -----
penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta -----
penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan---
akta penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang -----
dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang-----
berwenang di Indonesia. -----
- (9) Menyetujui penambahan bidang usaha Perseroan dengan bidang ----
usaha PT SELAMAT SEMPANA PERKASA dan penyesuaian ----
Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali-----
seluruh Anggaran Dasar Perseroan (jika diperlukan).-----
- (10) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut, termasuk----
untuk :-----
- (i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam -----
akta Notaris dan menegaskan kembali seluruh ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris ; -----
 - (ii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang ; ---
serta menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen- -----

dokumen lainnya; -----

(iii) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada ----- instansi-instansi yang berwenang ; -----

(iv) melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mencapai ----- maksud dan tujuan dari keputusan Rapat, termasuk namun ----- tidak terbatas pada memberikan, mendapatkan, ----- menandatangani segala keterangan atau dokumen apapun ----- tanpa ada yang dikecualikan ; -----

(v) melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan --- oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Sehubungan dengan keputusan dalam mata acara Rapat Keenam angka 9 - tersebut di atas antara lain mengenai persetujuan atas penambahan bidang - usaha Perseroan dengan bidang usaha PT SELAMAT SEMPANA ----- PERKASA, maka ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud --- dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan diubah menjadi sebagai ----- berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----

a. industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik; -----

b. industri cat dan tinta cetak; -----

c. industri perekat/lem; -----

d. industri karet remah (crumb rubber); -----

e. industri barang dari karet untuk keperluan industri; -----

f. industri peralatan listrik rumah tangga; -----

g. industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin; -----

h. industri mesin pendingin; -----

i. industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl; -----

j. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat

- atau lebih; -----
- k. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta-----
perlengkapan lainnya; -----
- l. perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil; -----
- m. perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, -----
suku cadang dan perlengkapannya; -----
- n. perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan -----
perlengkapannya; -----
- o. perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, -----
sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;
- p. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan-----
lainnya; -----
- q. perdagangan besar cat; -----
- r. perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat -----
kedokteran untuk manusia ; -----
- s. perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat--
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
- a. industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik -----
(20131); -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan -----
bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti alkid, poliester, ---
aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen (pe), ----
polipropilen (pp), polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan --
selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan -
plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku ---
tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang -----
belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok -----
26800.-----
- b. industri cat dan tinta cetak (20221) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, ---- seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat --- epoksi dan email dan lacquer. Termasuk industri pigmen dan ----- bahan celup olahan, pewarna dan opacifier (pembuat tidak jelas), - industri email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya, tinta cetak dan cat untuk melukis.-----

c. industri perekat/lem (20291) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk----- keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari ----- tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, --- cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea----- formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi. -----

d. industri karet remah (crumb rubber) (22123); -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang ----- menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).-----

e. industri barang dari karet untuk keperluan industri (22192) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari----- karet, untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt,----- engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat, ----- lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin- dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras - dan bahan repair dari karet. Seal/segel dari karet bagian dan----- kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, ----- suspensi, steering, axle terbuat dari karet. -----

f. industri peralatan listrik rumah tangga (27510) ;-----

Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap----- debu (vacuum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat- sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan ----- makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan----- sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik,--

alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas ----- (refrigerator), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi.----- Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam----- bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan ----- dalam kelompok 28262. Pembuatan mesin jahit baik untuk ----- keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam ----- kelompok 28262. -----

g. industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin (28113) ; ---

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku ----- cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 28111 dan-- 28112), seperti engine block, piston, cincin piston, karburator----- cylinder head dan sejenisnya untuk semua jenis mesin----- pembakaran dalam, mesin diesel dan sebagainya dan inlet dan ---- klep/katup pelepas gas dari mesin pembakaran dalam. -----

h. industri mesin pendingin (28193) ; -----

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan ----- pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial dan perakitan----- komponen utamanya, seperti lemari pamer (display cases), mesin- mesin penjual (dispense cases), mesin ac (air conditioning)----- termasuk untuk kendaraan bermotor, kipas angin dan exhaust----- hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk ----- pembuatan komponen dan perlengkapannya, dan mesin pendingin produk biologis (vaksin dan darah). -----

i. industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl (28199) ; -----

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, --- unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran---- atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, -----

pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industry kimia, industry minuman dan lain-lain, mesin penukar panas (heat exchanger), mesin untuk mencairkan udara atau gas, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk calendering machine (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik. Termasuk pembuatan komponen dan peralatannya.

j. industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih (29300) ;

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffle, rem, gearboxes/persnelling, as roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltawse; inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.

k. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta

perlengkapan lainnya (32509) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran -- dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum ----- tercover dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti---- kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tisu untuk----- operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu ----- 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen----- rekonstruksi tulang, masker medis seperti surgical mask. -----

l. perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil (45301) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku - cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari ----- perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, ---- baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan. --

m. perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya (46591) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri - dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, ----- seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin - untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk----- perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin ----- mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang ----- dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan- rajut yang dikendalikan komputer. -----

n. perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan ----- perlengkapannya (46592) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk -- usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan ----- perlengkapannya.-----

o. perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda ----

motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya -----
(46593) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan --- mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha----- perdagangan besar macam-macam suku cadang dan ----- perlengkapannya.-----

p. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (46599) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan ----- peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam -- kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, ----- turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan----- rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi- selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk ----- perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar --- kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin --- berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang --- dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan ----- pengukuran. -----

q. perdagangan besar cat (46637) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai ----- macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, --- cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran ----- email, dempul dan plamir. -----

r. perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat----- kedokteran untuk manusia (46691) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat ----- laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. -----

s. perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar (46693) ;

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar karet dan -----
bahan plastik dalam bentuk dasar. -----

-Bahwa penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan -----
bahwa susunan pemegang saham menurut data yang diperoleh dari Biro-----
Administrasi Efek (BAE) pada saat Rapat adalah sebagai berikut :-----

a. PT ADRINDO INTIPERKASA tersebut-----
sejumlah 2.910.392.136 (dua miliar sembilanratus-----
sepuluh juta tigaratus sembilanpuluh dua ribu-----
seratus tigapuluh enam) saham dengan-----
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 72.759.803.400,-
(tujuh puluh dua miliar tujuhratus limapuluh-----
sembilan juta delapanratus tiga ribu empat ratus-----
Rupiah) ;-----

b. Masyarakat sejumlah pemegang 2.848.283.304-----
(dua miliar delapanratus empatpuluh delapan juta-----
duaratus delapanpuluh tiga ribu tigaratus empat)-----
saham dengan nilai nominal seluruhnya-----
sebesar Rp. 71.207.082.600,-
(tujuh puluh satu miliar duaratus tujuh juta delapan-----
puluh dua ribu enamratus Rupiah) ;-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 5.758.675.440 (lima miliar-----
tujuhratus limapuluh delapan juta enamratus tujuhpuluh lima-----
ribu empatratus empatpuluh) saham dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp. 143.966.886.000,-
(seratus empatpuluh tiga miliar sembilanratus-----
enam puluh enam juta delapanratus delapanpuluh enam ribu Rupiah).-----

-Selanjutnya penghadap Tuan EDDY HARTONO tersebut bertindak-----
sebagaimana tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa kepada Nyonya-----
DWI LESTARI dan-----

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan-----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan kembali seluruh isi
keputusan tersebut di atas dengan pernyataan atau penegasan kembali semua isi ---
keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan ----
untuk menghadap di instansi manapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk-----
memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut dan untuk mengajukan serta ---
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

-Penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan----
berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah
sah dan tidak pernah dipalsukan, sehubungan dengan hal tersebut diatas-----
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari
segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan -----
menyetujui isi akta ini. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, dilahirkan di Bekasi, pada tanggal sembilan Oktober -----
seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (09-10-1992), bertempat -----
tinggal di Jakarta ;-----
2. Nyonya IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta,
pada tanggal duapuluh empat Maret seribu sembilanratus enampuluh----
sembilan (24-03-1969), bertempat tinggal di Tangerang, pada saat ini ---

sementara berada di Jakarta ; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan telah dikenal oleh saya, Notaris,
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi,-----
maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan dua perubahan yaitu kedua-duanya karena coretan dengan -----
gantinya, tanpa tambahan maupun coretan. -----

-Ditandatangani oleh :-----

1. EDDY HARTONO. -----

2. GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan.-----

3. IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum. -----

4. KAMELINA, Sarjana Hukum.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



KAMELINA, SH

KAMELINA. SH
NOTARIS KOTA JAKARTA UTARA

AKTA PENGGABUNGAN

Nomor: 38,-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal duapuluh delapan Juli duaribu -
duapuluh dua (28-07-2022). -----

-Jam 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -
Jakarta Utara dengan Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **EDDY HARTONO**, dilahirkan di Labuan Deli, pada tanggal
duapuluh satu Maret seribu sembilanratus empatpuluh enam --
(21-03-1946), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Taman Golf Timur III Blok B1 Nomor 3 Pantai
Indah Kapuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta-----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur
hidup) tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu limabelas -----
(29-07-2015) Nomor 3172012103460001 ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----
Direktur Utama, karenanya mewakili Direksi dari dan selaku----
demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Utara, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya---
telah diumumkan/dimuat dalam :-----
 - a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapanbelas April ---
seribu sembilanratus delapanpuluh enam (18-04-1986) Nomor
31 Tambahan Nomor 513/1986 ;-----
 - b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus ---
seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (09-08-1994) -----
Nomor 63 Tambahan Nomor 5273/1994 ;-----



- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Juli seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh enam (02-07-1996) Nomor 53---
Tambahan Nomor 5904/1996 ; -----
- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh tujuh ----
Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan -----
(27-08-1999) Nomor 69 Tambahan Nomor 5272/1999 ;-----
- e. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Agustus
duaribu (08-08-2000) Nomor 63 Tambahan Nomor 189/2000 ;
- f. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Februari ---
duaribu dua (08-02-2002) Nomor 12 Tambahan Nomor -----
93/2002 ; -----
- g. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas Januari---
duaribu tujuh (12-01-2007) Nomor 4 Tambahan Nomor-----
48/2007 ; -----
- h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu -----
November duaribu delapan (21-11-2008) Nomor 94 Tambahan
Nomor 24572/2008 ;-----
- i. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Februari--
duaribu enambelas (09-02-2016) Nomor 11 Tambahan Nomor
520/L/2016 ;-----
- j. Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam Juni duaribu
tjuhbelas (06-06-2017) Nomor 45 Tambahan Nomor -----
1549/L/2017 ; -----
- k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal sepuluh
Mei duaribu sembilanbelas (10-05-2019) dibuat dihadapan ---
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dengan Surat Keputusannya tanggal tigabelas Mei duaribu ---
sembilanbelas (13-05-2019) Nomor-----
AHU-0025494.AH.01.02.TAHUN 2019 ; -----
- l. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan April -----
duaribu duapuluh satu (09-04-2021) Nomor 29 Tambahan ----

Nomor 13100/2021 ;-----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir, sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan -----
Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal duapuluh lima Februari ----
duaribu duapuluh satu (25-02-2021) dibuat dihadapan saya, ---
Notaris ; -----

-selanjutnya Perseroan Terbatas **PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**-
akan disebut juga "**SMSM**". -----

2. Tuan **ANG ANDRI PRIBADI**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal-
tigabelas November seribu sembilanratus enampuluh enam ----
(13-11-1966), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk G I/60,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jakarta Barat Nomor Induk Kependudukan -----
3173081311660004 ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----
Direktur Utama, karenanya mewakili Direksi dari dan selaku----
demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA, berkedudukan di-----
Kabupaten Tangerang, yang anggaran dasarnya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal----
duapuluh delapan Februari seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh dua (28-02-1992) Nomor 17 Tambahan Nomor--
855/1992, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan ---
d disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 -----
tentang Perseroan Terbatas dengan akta Risalah Rapat Nomor ---
04 tanggal lima Juni duaribu delapan (05-06-2008) dibuat oleh --
PURNAWATY, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang,
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tanggal duapuluh delapan Oktober duaribu -----
delapan (28-10-2008) Nomor AHU-79055.AH.01.02.Tahun 2008,
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal duapuluh delapan November duaribu delapan -----
(28-11-2008) Nomor 96 Tambahan Nomor 25487/2008,-----
dan perubahan terakhir atas anggaran dasar tersebut -----
sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat Nomor 15-----
tanggal duapuluh empat Juli duaribu duapuluh (24-07-2020),
dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris Kabupaten Tangerang yang telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tanggal duapuluh delapan Juli duaribu -----
duapuluh (28-07-2020) Nomor -----
AHU-0051535.AH.01.02.TAHUN 2020 ; -----
-sedangkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir -----
dimuat dalam akta Risalah Rapat Nomor 15 tanggal -----
delapanbelas Mei duaribu duapuluh dua (18-05-2022) dibuat ---
oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ---
tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal duapuluh Mei duaribu -----
duapuluh dua (20-05-2022) Nomor AHU-AH.01.09-0014225 ---
dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
terakhir dimuat dalam akta Risalah Rapat Nomor 20 tanggal ----
duapuluh tujuh Juni duaribu sembilanbelas (27-06-2019) -----
dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Admnistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duapuluh ---

delapan Juni duaribu sembilanbelas (28-06-2019) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0292001 ; -----

-selanjutnya Perseroan Terbatas **PT SELAMAT SEMPANA**-----
PERKASA akan disebut dengan "**SSP**". -----

-**SMSM** dan **SSP** secara bersama-sama dapat disebut dengan --
"**Para Pihak**". -----

-Para Penghadap masing-masing bertindak sebagaimana -----
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai --
berikut: -----

A. Bahwa Direksi **SMSM** dan **SSP** secara bersama-sama telah ---
menyusun Rancangan Penggabungan Usaha (sebagaimana ---
didefinisikan di bawah ini) sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 123 Ayat (1) UUPT (sebagaimana didefinisikan dibawah -
ini) yang selanjutnya telah disetujui oleh masing-masing -----
Dewan Komisaris **SMSM** dan **SSP** berturut-turut-----
sebagaimana ternyata dalam: -----

1. Keputusan Dewan Komisaris **SMSM** tanggal -----
tiga Juni duaribu duapuluh dua (03-06-2022); -----

2. Keputusan Dewan Komisaris **SSP** tanggal tiga -----
Juni duaribu duapuluh dua (03-06-2022).-----

B. Rancangan Penggabungan Usaha mana digunakan sebagai ---
dasar dalam penyusunan Akta Penggabungan ini. -----

a. Bahwa Rancangan Penggabungan Usaha tersebut di atas -----
pada tanggal dua Juni duaribu duapuluh dua (02-06-2022) ---
telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi **SMSM** ----
dan **SSP**. -----

b. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang - -----
undangan, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada: ---

i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah-
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja ; -----

- ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**");
- iii. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("**PP Nomor 27/1998**");
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka ("**POJK 74/2016**");
- vi. Peraturan-peraturan dibidang Pasar Modal.

SMSM dan **SSP** telah melakukan tindakan sebagai berikut: ---

1. Pada tanggal enam Juni duaribu duapuluh dua (06-06-2022), Direksi **SMSM** dan **SSP** secara bersama sama telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Media Indonesia;
2. Pada tanggal enam Juni duaribu duapuluh dua (06-06-2022), masing-masing Direksi **SMSM** dan **SSP** telah mengumumkan secara resmi tentang rencana Penggabungan **SMSM** dan **SSP** kepada karyawan mereka masing-masing ;
3. Menyampaikan Pernyataan Penggabungan Usaha termasuk di dalamnya, Rancangan Penggabungan Usaha, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal enam Juni duaribu duapuluh dua (06-06-2022) dengan surat Nomor 0131/SS/VI/22 dan perubahan terakhir disampaikan pada tanggal duapuluh lima Juli duaribu duapuluh dua (25-07-2022) melalui Sistem Pelaporan

Emiten (SPE) dengan surat Nomor 0199/SS/VII/22 dan ----
OJK telah menyampaikan pernyataan tidak mempunyai ----
tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Penggabungan-----
Usaha tersebut menjadi efektif sesuai dengan Surat -----
Pernyataan Efektif Penggabungan dari OJK tertanggal -----
duapuluh enam Juli duaribu duapuluh dua (26-07-2022) ---
Nomor S-137/D.04/2022 ; -----

C. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, yaitu 14 (empatbelas) -
hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan **SMSM** dan Keputusan Pemegang Saham **SSP**, tidak --
terdapat keberatan yang diajukan atas rencana -----
Penggabungan **SSP** ke dalam **SMSM** oleh para kreditor **SMSM**
dan **SSP** tidak memiliki pinjaman bank dan oleh karenanya ---
tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit --
yang membatasi atau melarang **SSP** untuk melaksanakan ----
Penggabungan. -----

D. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **SMSM** dan---
Keputusan Pemegang Saham **SSP** telah menyetujui Rancangan --
Penggabungan Usaha dan Akta Penggabungan ini -----
sebagaimana ternyata dalam akta Risalah Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan **SMSM** Nomor 36 tanggal -----
duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua (28-07-2022) --
(selanjutnya disebut "RUPS") dan akta Keputusan Pemegang -
Saham **SSP** Nomor 37 tanggal duapuluh delapan Juli duaribu
duapuluh dua (28-07-2022) (selanjutnya disebut "Keputusan-
Pemegang Saham **SSP**", yang keduanya dibuat dihadapan----
saya, Notaris. -----

E. Bahwa untuk melaksanakan Penggabungan ini, perlu dibuat-
suatu Akta Penggabungan yang sesuai dengan Rancangan-----
Penggabungan, hal mana hendak dinyatakan Para Pihak -----
dengan akta ini. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **SMSM** dan **SSP** telah setuju untuk melangsungkan dan melaksanakan Penggabungan tersebut berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Kecuali ditentukan sebaliknya atau ditegaskan dalam Akta Penggabungan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. "**Akta Penggabungan**" berarti perjanjian Penggabungan antara **SMSM** dengan **SSP** yang termuat dalam akta ini, berikut perubahan dan/atau tambahan yang mungkin dibuat terhadap Akta Penggabungan ini;
2. "**OJK**" berarti Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duabelas (31-12-2012), OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal ("**Bapepam**") dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
3. "**Penggabungan**" adalah tindakan hukum penggabungan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 UUPT atau disebut juga "Penggabungan Usaha" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK nomor 74/POJK.04/2016;
4. "**Penggabungan Usaha**" adalah penggabungan **SSP** ke dalam **SMSM**;

5. **“Rancangan Penggabungan Usaha”** adalah rancangan-----
penggabungan yang diterbitkan pada tanggal enam Juni -----
duaribu duapuluh dua (06-06-2022) sebagaimana diubah-----
dan/atau ditambah pada tanggal duapuluh enam Juli duaribu -
duapuluh dua (26-07-2022) yang dibuat secara bersama-sama -
oleh Direksi **SMSM** dan **SSP**, serta telah disetujui oleh Dewan ---
Komisaris masing-masing sebagaimana disebut dalam premis-----
huruf A serta yang telah disetujui RUPS **SMSM** dan-----
Keputusan Pemegang Saham **SSP** ;-----
6. **“Surat Pernyataan Efektif Penggabungan dari OJK”** mempunyai -
arti sebagaimana dimaksud dalam premis huruf B angka 3 Akta -
Penggabungan ini; -----
7. **“Tanggal Efektif Penggabungan”** adalah tanggal ketika -----
perubahan anggaran dasar **SMSM** sehubungan dengan -----
Penggabungan Usaha disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. **UUPT, UUPM, PP 27/1998, POJK 74/2016**, mempunyai arti---
sebagaimana yang didefinisikan di bagian premis huruf B dari --
akta ini; -----

----- **Pasal 2** -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

1. **SMSM** dan **SSP** telah setuju dan bersepakat untuk melakukan ---
Penggabungan, dan untuk itu **SSP** sepakat untuk bergabung ke--
dalam **SMSM** dan **SMSM** sepakat untuk menerima-----
penggabungan **SSP** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan ---
yang termaktub dalam Akta Penggabungan ini yang telah -----
disusun dengan mengacu pada Rancangan Penggabungan -----
Usaha dan konsep Akta Penggabungan dan dengan -----
mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar **SMSM** dan-----
SSP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Sesuai Rancangan Penggabungan Usaha **SSP** selaku Perusahaan---

- yang menggabungkan diri kepada **SMSM** merupakan perusahaan -- anak dari **SMSM** yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ----- dengan laporan keuangan **SMSM** yang telah diaudit oleh Akuntan - Publik dan dimiliki secara langsung oleh **SMSM** sebanyak 100%---- (seratus persen), maka sesuai Pasal 4 ayat (2) POJK Nomor ----- 74/2016 Rancangan Penggabungan Usaha tidak mencakup hal- --- hal berikut ini: -----
- a. Informasi tata cara konversi saham **SSP** terhadap saham----- **SMSM** sebagai hasil Penggabungan Usaha;-----
 - b. Informasi keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan----- Usaha yang diperiksa akuntan publik;-----
 - c. Ringkasan laporan Penilai mengenai penilaian saham **SMSM** ----- dan **SSP**; dan -----
 - d. Ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas --- Penggabungan Usaha. -----
3. Penggabungan tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi ----- Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana----- dimaksud dalam Peraturan POJK Nomor 42/2020, namun sesuai-- ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf-- (c) (1) POJK Nomor 42/2020 pelaksanaan Penggabungan tersebut-- merupakan transaksi yang tidak diwajibkan melakukan prosedur -- yang ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 11 ayat - (1) POJK Nomor 42/2020 maupun melakukan RUPS yang diatur --- dalam Pasal 20 POJK Nomor 74/2016, karena merupakan ----- transaksi antara **SMSM** dengan Perusahaan Terkendali yang ----- 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh **SMSM**. -----
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPT, setiap pemegang saham --- **SMSM** yang tidak menyetujui Penggabungan berhak untuk ----- meminta kepada **SMSM** agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, dalam hal ini seharga Rp1.010 (seribu sepuluh Rupiah) per saham- yang merupakan harga rata-rata dari harga penutupan----- perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia selama 90 -----

(sembilanpuluh) hari terakhir sebelum disetujuinya Rancangan Penggabungan oleh Dewan Komisaris **SMSM** dan **SSP** pada tanggal tiga Juni duaribu duapuluh dua (03-06-2022). Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut oleh Perseroan direncanakan akan dilakukan pada tanggal delapan Agustus duaribu duapuluh dua (08-08-2022). Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UU Perseroan Terbatas pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan tersebut.

Pasal 3

PENGALIHAN AKTIVA, PASIVA DAN

AKTIVITAS USAHA

Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka **SSP** selaku perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:

1. Seluruh aktiva dan pasiva **SSP** akan beralih demi hukum kepada **SMSM** selaku perusahaan yang menerima penggabungan usaha;
2. **SMSM** akan menggantikan kedudukan **SSP** dan mengambil alih hak dan kewajiban **SSP** terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional **SSP**; dan
3. **SSP** selaku perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan Usaha mulai berlaku, yaitu sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar **SMSM** dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan.

Pasal 4

----- **HUBUNGAN KERJA DENGAN PARA KARYAWAN** -----

1. Dalam Penggabungan Usaha ini tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan **SMSM** maupun **SSP**.-----
Hubungan kerja semua karyawan **SSP** nantinya akan dialihkan ---- dan dilanjutkan dengan **SMSM** dengan tetap memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dalam Penggabungan Usaha ini seluruh karyawan **SSP** akan ----- melanjutkan hubungan kerja dengan **SMSM** dengan syarat dan ---- ketentuan kerja, gaji, tunjangan serta hak-hak yang sama dengan - yang diperoleh saat ini. -----
3. Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam ----- **SMSM** dan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja ----- sehubungan dengan Penggabungan Usaha ini sesuai Pasal 154A --- ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan ---- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ---- akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri ----- dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif ----- Penggabungan Usaha dan berhak untuk mendapatkan ----- pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan uang ----- penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan ----- Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan ----- Pemutusan Hubungan Kerja. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **TINDAKAN-TINDAKAN** -----

----- **SEBELUM TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN** -----

1. Rancangan Penggabungan Usaha telah disiapkan bersama oleh ---- Direksi **SMSM** dan **SSP** dan disetujui oleh masing-masing Dewan -- Komisaris dari **SMSM** dan **SSP**, keduanya pada tanggal tiga Juni --- duaribu duapuluh dua (03-06-2022). -----
2. Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan -----

secara bersama-sama oleh Direksi **SMSM** dan **SSP** melalui 1 (satu)-
Surat Kabar Media Indonesia tanggal enam Juni duaribu -----
duapuluh dua (06-06-2022) dan telah diumumkan oleh masing-----
masing Direksi dari **SMSM** dan **SSP** kepada para kreditur dan para
karyawan mereka masing-masing tanggal enam Juni duaribu -----
duapuluh dua (06-06-2022).-----

3. Persetujuan dari kreditur **SMSM** atas rencana Penggabungan -----
Usaha telah diperoleh dari bank sesuai perjanjian pinjaman terkait
dan para kreditur dari **SMSM** dan **SSP** tidak mengajukan -----
keberatan atas Rancangan Penggabungan Usaha dalam jangka -----
waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal pengumuman -----
ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dan/atau jika kreditur
mengajukan keberatan, keberatan tersebut telah diselesaikannya --
sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----
4. Rancangan Penggabungan Usaha telah disetujui oleh RUPS -----
SMSM dan Keputusan Pemegang Saham **SSP** sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar-
SMSM dan **SSP**;-----
5. Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani oleh **SMSM** dan ---
SSP setelah mendapatkan persetujuan RUPS **SMSM** dan -----
persetujuan pemegang saham **SSP** ; -----
6. Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK telah -----
menjadi efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku; dan -----
7. Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan anggaran dasar -----
SMSM dan **SSP** dan ketentuan peraturan perundangan-undangan -
yang berlaku telah dipenuhi secara sah. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM** -----

----- **PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN** -----

1. **SMSM** dan **SSP** dengan ini menyatakan bahwa komposisi modal -

SMSM dan **SSP** sebelum dilaksanakannya Penggabungan -----
adalah sebagai berikut: -----

a. SMSM

Modal Dasar : Rp 200.000.000.000,- (duaratus -----
miliar rupiah) terbagi atas -----
8.000.000.000 (delapan miliar) -----
saham masing-masing saham -----
bernilai nominal Rp 25,- (duapuluh ---
lima rupiah). -----

Modal Ditempatkan : Rp 143.966.886.000,- (seratus -----
dan disetor empatpuluh tiga miliar -----
sembilanratus enampuluh enam -----
juta delapanratus delapanpuluh -----
enam ribu rupiah) terbagi atas -----
5.758.675.440 (lima miliar -----
tjuhratus limapuluh delapan juta ---
enamratus tujuh puluh lima ribu -----
empatratus empatpuluh) saham, -----
masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp 25,- (duapuluh lima -----
rupiah). -----

b. SSP

Modal Dasar : Rp 60.000.000.000,- (enampuluh -----
miliar rupiah) terbagi atas -----
600.000.000 (enamratus juta) saham -----
masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp 100,- (seratus rupiah). ---

Modal Ditempatkan : Rp 44.500.000.000,- (empatpuluh ---
dan disetor empat miliar limaratus juta rupiah) ---
terbagi atas 445.000.000 (empatratus -----
empatpuluh lima juta) saham, -----
masing-masing saham bernilai -----

nominal Rp 100,- (seratus rupiah).----

2. **SMSM** dan **SSP** setuju dan sepakat bahwa dengan -----
dilaksanakannya Penggabungan, susunan permodalan SMSM---
tidak berubah, yaitu sebagai berikut : -----

Modal Dasar : Rp 200.000.000.000,- (duaratus-----
miliar rupiah) terbagi atas -----
8.000.000.000 (delapan miliar)-----
saham masing-masing saham-----
bernilai nominal Rp 25,- (duapuluh---
lima rupiah). -----

Modal Ditempatkan : Rp 143.966.886.000,- (seratus-----
dan disetor empatpuluh tiga miliar -----
sembilanratus enampuluh enam -----
juta delapanratus delapanpuluh-----
enam ribu rupiah) terbagi atas-----
5.758.675.440 (lima miliar -----
tjuhratus limapuluh delapan juta ----
enamratus tjuhpuluh lima ribu -----
empatratus empatpuluh) saham, -----
masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp 25,- (duapuluh lima-----
rupiah). -----

Pasal 7 -----

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI -----

SMSM dan **SSP** sepakat bahwa komposisi anggota Dewan Komisaris -
dan Direksi SMSM terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan --
adalah sebagai berikut: -----

Direksi

-Direktur Utama : Tuan **EDDY HARTONO** tersebut; -----
-Wakil Direktur Utama : Tuan **DJOJO HARTONO**, dilahirkan di---
Jakarta, pada tanggal duapuluh tiga-----
Agustus seribu sembilanratus tjuhpuluh

tiga (23-08-1973), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Diamond Golf Blok ----
DDG Nomor 112 Pantai Indah Kapuk, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan ----
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia Provinsi Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur -
hidup) tanggal duapuluh Juli duaribu ----
dupuluh dua (20-07-2022) Nomor -----
Induk Kependudukan -----
3172012308730006. -----

-Direktur

: Tuan **ANG ANDRI PRIBADI** tersebut.-----

-Direktur

: Tuan **ARIS SETYAPRANARKA**, -----
dilahirkan di Semarang, pada tanggal ----
tigapuluh Oktober seribu sembilanratus --
enampuluh satu (30-10-1961), Warga ----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten -----
Tangerang, Jalan Permata Kasih Blok C. --
719 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga ----
000, Rukun Warga 000, Kelurahan -----
Binong, Kecamatan Curug, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia Provinsi Banten Kabupaten ----
Tangerang (seumur hidup) tanggal -----
delapan Juni duaribu tujuhbelas -----
(08-06-2017) Nomor Induk-----
Kependudukan 3603173010610002. -----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama

: Tuan **SURJA HARTONO**, dilahirkan di --- Jakarta, pada tanggal empatbelas----- Januari seribu sembilanratus tujuh puluh dua (14-01-1972), Warga Negara----- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pantai Indah Kapuk, Taman --- Golf Timur III Blok B1 No. 6, Rukun ----- Tetangga 004, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan ----- Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Republik ----- Indonesia Provinsi Daerah Khusus ----- Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur -- hidup) tanggal duapuluh sembilan Juni--- dua ribu dua puluh dua (29-06-2022) ---- Nomor Induk Kependudukan ----- 3172011401720008. -----

-Komisaris Independen

: Tuan **Doktorandus JOSEPH PULO**, ----- dilahirkan di Singkawang, pada tanggal --- dua Juni seribu sembilanratus limapuluh dua (02-06-1952), Warga Negara----- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Alfa Indah Blok I-5 ---- Nomor 15-16, Rukun Tetangga 005, ----- Rukun Warga 007, Kelurahan ----- Petukangan Utara, Kecamatan ----- Pesanggrahan, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Republik Indonesia Provinsi Daerah----- Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan- (seumur hidup) tanggal lima Februari ---- duaribu duabelas (05-02-2012) Nomor ----

Induk Kependudukan -----

3174100206520005. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

SMSM dan **SSP** setuju bahwa anggaran dasar **SMSM** akan diubah ---
yaitu antara lain pada pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta ----
kegiatan usaha; -----

-Untuk melaksanakan perubahan diatas **SMSM** harus memperoleh ---
persetujuan RUPS **SMSM** dan selanjutnya mengambil setiap dan -----
seluruh tindakan sebagaimana diperlukan agar perubahan anggaran-
dasar **SMSM** dapat disampaikan kepada dan memperoleh-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia. -----

----- **Pasal 9** -----

----- **BERLAKUNYA PENGGABUNGAN** -----

Penggabungan ini akan mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha **SMSM** yang tercantum dalam anggaran dasar **SMSM**, dan-----
karenanya sesuai Penjelasan Pasal 22 POJK Nomor 74/2016 juncto --
Penjelasan Pasal 133 UU Perseroan Terbatas Penggabungan Usaha ---
SMSM dan **SSP** berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan--
anggaran dasar **SMSM** tersebut. -----

----- **Pasal 10** -----

----- **PELAKSANAAN PENGGABUNGAN** -----

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, Direksi **SMSM** akan -----
melakukan tindakan sebagai berikut: -----

- a. mengambilalih penguasaan nyata atas Aktiva dan Pasiva **SSP** --
dengan cara membuat dan menandatangani berita acara -----
pengambilalihan Aktiva dan Pasiva **SSP** yang akan -----
ditandatangani oleh Direksi **SSP**, termasuk melakukan segala ----
tindakan yang dianggap perlu untuk-----
mencatatkan/mendaftarkan peralihan hak aset atas nama -----

- SSP** menjadi atas nama **SMSM**; -----
- b. melakukan penyatuan operasional kantor **SSP** dengan **SMSM** -
termasuk namun tidak terbatas pada penyatuan sistem dan ---
kebijakan operasional;-----
- c. paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal -----
Efektif Penggabungan, mengumumkan berlakunya-----
Penggabungan yang termaktub dalam Akta Penggabungan ini -
dalam 1 (satu) surat kabar harian ;-----
- d. paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Tanggal ----
Efektif Penggabungan mengirimkan pemberitahuan tertulis -----
mengenai telah efektifnya Penggabungan ini kepada para-----
kreditur **SMSM** dan mitra kerja **SMSM** dan **SSP** ; -----
- e. melakukan pengubahan dan penyesuaian yang diperlukan ----
terhadap seluruh identitas, merek dagang, nama atau logo ----
yang tercantum dalam setiap dokumen, aset, identitas dan ----
data atau benda lainnya yang selama ini tercantum dan/atau ----
dikenal dengan nama "**SSP**" menjadi atas **SMSM** atau -----
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. ; -----
- f. menyimpan dan mengadministrasikan dengan baik dan aman -
semua dokumen dari **SSP** yang dimiliki sejak awal pendirian---
sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan sesuai dengan---
ketentuan perundang-undangan ; -----
- g. mengumumkan keterbukaan informasi dari pelaporan ke-----
OJK kepada masyarakat, 2 (dua) hari setelah Tanggal Efektif---
Penggabungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi---
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan-----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang ----
Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten---
atau Perusahaan Publik.-----

----- **Pasal 11** -----

----- **PEMBATALAN KESEPAKATAN PENGGABUNGAN** -----

----- **DAN AKIBATNYA** -----

1. Apabila Surat Pernyataan Efektif Penggabungan dari OJK -----
tidak dapat diperoleh karena alasan apapun, maka dalam hal ---
tersebut Direksi **SMSM** dan Direksi **SSP**, secara bersama-sama -
atau masing- masing, berhak untuk membatalkan atau -----
menyatakan batal kesepakatan Penggabungan dalam Akta -----
Penggabungan ini dengan cara: -----
 - a. membuat dan menandatangani suatu perjanjian atau -----
pernyataan pembatalan atas kesepakatan Penggabungan -----
yang dinyatakan dalam Akta Penggabungan ini; atau -----
 - b. mengirim pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan atau-
pernyataan batal terhadap kesepakatan Penggabungan -----
kepada pihak yang lain ke alamat dan menurut cara yang -----
ditetapkan dalam Pasal 12 Akta Penggabungan ini. -----
2. Dalam hal terjadi pembatalan kesepakatan Penggabungan yang --
diuraikan dalam Pasal 11 ayat (1) Akta Penggabungan ini, maka-
kesepakatan Penggabungan menjadi batal pada tanggal yang ----
ditetapkan dalam perjanjian atau pernyataan pembatalan Akta -
Penggabungan ini dan setiap kuasa dan wewenang yang diberikan
dalam Akta Penggabungan ini akan menjadi hapus atau berakhir.
Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan ---
batal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) Akta ----
Penggabungan ini, maka masing-masing pihak bertanggung----
jawab atas semua biaya dan ongkos yang telah dibayar oleh ----
pihak tersebut untuk dan dalam rangka melaksanakan -----
Penggabungan sebelum kesepakatan Penggabungan dibatalkan-
atau dinyatakan batal ; -----
3. Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan ---
batal menurut cara yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) ----
Akta Penggabungan ini, maka Direksi **SMSM** dan Direksi **SSP** ---
wajib untuk melakukan tindakan sebagai berikut: -----
 - a. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----

- Biasa dari **SMSM** dan keputusan pemegang saham **SSP** -----
untuk membatalkan atau mencabut kembali semua -----
keputusan yang telah diambil dalam RUPS **SMSM** dan -----
keputusan pemegang saham **SSP** mengenai atau yang -----
berkaitan dengan Penggabungan ;-----
- b. mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak yang -----
berwenang, antara lain, namun tidak terbatas pada OJK,-----
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan ---
Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal ;-----
- c. mengirim pemberitahuan tertulis kepada kreditur masing- ----
masing **SMSM**, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal -
kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan -----
batal ;-----
- d. mengumumkan tentang pembatalan atau pernyataan -----
pembatalan kesepakatan Penggabungan kepada masyarakat -
melalui 1 (satu) surat kabar harian paling lambat 14 (empat --
belas) hari setelah keputusan pemegang saham yang -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) butir (a) Akta-----
Penggabungan ini. -----
4. Jika terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini -
sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, yakni:-----
- a. izin usaha **SSP** atau **SMSM** dicabut atau dinyatakan tidak -----
berlaku oleh instansi yang berwenang;-----
- b. **SSP** atau **SMSM** dibubarkan, baik berdasarkan keputusan----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau atas -----
perintah atau keputusan Pengadilan yang berwenang ;-----
maka **SMSM** atau **SSP** berhak dan berwenang untuk -----
membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan-----
Penggabungan **SMSM** dengan **SSP** dengan cara mengirim surat-
pemberitahuan mengenai pembatalan atau pernyataan -----
pembatalan tersebut ke alamat **SSP** atau **SMSM** sesuai dengan --
ketentuan dalam Pasal 12 Akta Penggabungan ini dan dalam -

kejadian demikian maka kesepakatan Penggabungan antara ----
SMSM dan **SSP** sebagaimana tertuang dalam Akta-----

Penggabungan ini akan berakhir dengan seketika. -----

6. Mengenai pembatalan atau pernyataan pembatalan terhadap ---
kesepakatan Penggabungan sebagaimana diuraikan di atas, ----
para pihak mengecualikan keberlakuan dari ketentuan dalam ---
Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ---
keputusan pengadilan dibutuhkan untuk mengakhiri Akta -----
Penggabungan ini sesuai dengan ketentuannya. -----

----- **Pasal 12** -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

1. Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan sehubungan ----
dengan Akta Penggabungan ini dari pihak yang satu kepada-----
pihak lainnya harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan-
secara langsung (dengan tanda terima), melalui pos dengan surat --
tercatat atau faksimili kepada alamat di bawah ini: -----

SMSM:

PT Selamat Sempurna Tbk
Untuk perhatian: Direksi
Wisma ADR,
Jalan Pluit Raya I Nomor 1
Jakarta 14440
Phone: +62 21 6610033
Fax: +62 21 6696237
Website: <http://www.smsm.co.id>
E-mail: corporate@adr-group.com

SSP:

PT Selamat Sempana Perkasa
Untuk perhatian: Direksi
Wisma ADR,
Jalan Pluit Raya I Nomor 1
Jakarta 14440

Phone: +62 21 6610033

Fax: +62 21 6696237

2. Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya, --- yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon -- atau faksimili wajib disusul dan ditegaskan dengan ----- pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat atau yang -- disampaikan secara langsung (dengan tanda terima) paling ----- lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pelaksanaan pemberitahuan -- yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon --- atau faksimili tersebut ;-----

----- **Pasal 13** -----

----- **KETENTUAN LAIN** -----

1. Bahasa Resmi Perjanjian. -----
Akta Penggabungan ini dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Penambahan, Pengurangan dan Pengubahan. -----
 - a. Akta Penggabungan ini hanya dapat ditambah, dikurangi ----- atau diubah dengan persetujuan para pihak dalam Akta-----
Penggabungan ini secara tertulis dalam bentuk akta notaris -- dalam bahasa Indonesia. -----
 - b. Jika perlu dibuat penambahan, pengurangan atau -----
pengubahan terhadap Akta Penggabungan ini, maka -----
penambahan, pengurangan atau pengubahan tersebut harus ----
dibicarakan dan disetujui bersama oleh para pihak dan-----
pengubahan, penambahan atau pengurangan tersebut baru --
akan mengikat terhadap para pihak dalam Akta -----
Penggabungan ini jika hal tersebut telah dituangkan dalam ---
akta notaris dalam suatu perjanjian penambahan, -----
pengurangan atau pengubahan terhadap Akta Penggabungan
ini.-----
3. Kemandirian Suatu Ketentuan. -----
 - a. Jika suatu ketentuan atau syarat dalam Akta Penggabungan --
ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau suatu --

keputusan badan peradilan dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka bagaimanapun hal tersebut tidak akan mempengaruhi atau mengurangi berlakunya, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan atau syarat lainnya dalam Akta Penggabungan ini, ketentuan dan syarat lainnya tersebut akan tetap berlaku secara sah dan mengikat terhadap para pihak dalam Akta Penggabungan ini -

b. Segera setelah satu pihak mengetahui adanya ketentuan dalam Akta Penggabungan ini yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka para pihak dalam Akta Penggabungan ini wajib untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang sah dan yang secara substantif paling mendekati maksud dan tujuan dari ketentuan yang digantikan. -----

4. Keterlambatan Melaksanakan Hak. -----

Setiap keterlambatan atau kelalaian oleh salah satu pihak untuk atau dalam melaksanakan suatu atau sebagian dari hak dan wewenangnya yang tercantum dalam Akta Penggabungan ini, tidak dapat dianggap atau bukan merupakan suatu pengenyampingan dari hak dan wewenang tersebut, atau hak dan wewenang lain yang tercantum dalam Akta Penggabungan ini. -----

5. Kerahasiaan Informasi. -----

a. Dalam rangka melaksanakan Akta Penggabungan ini, **SMSM** dan **SSP** secara tegas saling berjanji dan mengikat diri untuk tidak akan melakukan salah satu hal tersebut di bawah ini: ---
i. menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, kecuali kepada tenaga ahli atau profesional yang menyediakan dan memberikan jasanya kepada dan untuk kepentingan **SMSM** atau **SSP** dalam rangka pembuatan atau pelaksanaan Akta Penggabungan ini atau perjanjian atau dokumen yang dibuat berdasarkan

Akta Penggabungan ini ; -----

ii. menyalahgunakan atau menggunakan untuk kepentingan -----
lain selain untuk dan dalam rangka Penggabungan yang -----
diuraikan dalam Akta Penggabungan ini, semua informasi, -
bahan, dokumen dan atau penjelasan, baik yang diperoleh -
secara lisan maupun tertulis, mengenai segala sesuatu yang --
berkaitan dengan susunan organisasi atau keadaan -----
(termasuk keadaan usaha atau keuangan) masing-masing, -
yang diperoleh **SMSM** atau **SSP** baik secara langsung -----
maupun secara tidak langsung dari pihak yang lain dalam -----
Akta Penggabungan ini, atau dari para tenaga ahli atau -----
profesional yang jasanya digunakan oleh SMSM atau SSP --
dalam rangka membuat atau melaksanakan dokumen -----
mengenai atau berkaitan dengan Penggabungan ini, atau ----
dari pihak manapun ; -----

iii. Ketentuan Akta Penggabungan ini dan segala sesuatu -----
yang berkaitan dengan transaksi yang hendak dicapai -----
berdasarkan Akta Penggabungan ini adalah bersifat -----
rahasia antara **SMSM** dan **SSP**. Kecuali apabila -----
disyaratkan oleh undang-undang atau suatu instansi -----
pemerintah yang berwenang, ketentuan tersebut tidak -----
boleh diungkapkan oleh pihak manapun, secara -----
keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun ----
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak -----
lainnya. -----

b. Dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas adalah bahan, --
informasi atau dokumen mengenai suatu pihak dalam Akta ----
Penggabungan ini yang telah atau menjadi diketahui oleh -----
umum atau masyarakat: -----

i. diluar kesalahan atau kemampuan masing-masing pihak -
dalam Akta Penggabungan ini; atau -----

ii. diumumkan bersama oleh **SMSM** dan **SSP**; atau -----

- iii. sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pelaksanaan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- c. **SMSM** dan **SSP** menyetujui bahwa ketentuan yang tercantum ---
dalam Pasal 13 ayat (5) Akta Penggabungan ini akan tetap -----
mengikat dan berlaku meskipun Akta Penggabungan ini telah---
berakhir atau dibatalkan atau Penggabungan yang dimaksud ---
dalam Akta Penggabungan ini tidak jadi dilaksanakan karena ---
alasan apapun. -----
- d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas **SMSM** dan **SSP** tidak--
akan melakukan penggandaan atau menyebarkan dengan --
cara bagaimanapun bahan atau dokumen atau informasi-----
tersebut di atas kepada pihak ketiga yang tidak-----
berhak/berwenang, tanpa izin tertulis bersama dari semua ---
pihak dalam Akta Penggabungan ini. -----
6. Kuasa Untuk Memberitahukan Atau Mendaftarkan-----
Peralihan Hak sejak Tanggal Efektif Penggabungan. -----
- a. **SSP** dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh -----
kepada **SMSM**, dengan diberi hak untuk memindahkan-----
kuasa ini kepada pihak lain, atau untuk menunjuk -----
substitusi/pengganti: -----
- i. untuk melakukan dan mengerjakan tindakan atau-----
perbuatan berupa apapun untuk memberitahukan-----
kepada, atau memperoleh pengakuan dari, pihak-----
manapun yang dapat ditetapkan oleh **SMSM**, mengenai-----
peralihan hak menurut hukum atas Aktiva dan Pasiva **SSP** -
termasuk, tetapi tidak terbatas pada tagihan/piutang **SSP** -
kepada **SMSM** berdasarkan kesepakatan Penggabungan ----
yang termaktub dalam Akta Penggabungan ini ;-----
- ii. untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **SSP** ---
di manapun dan dihadapan siapapun, atau pejabat, -----
badan atau instansi yang berwenang siapapun dan -----
dimanapun, antara lain (tetapi tidak terbatas) Pejabat -----

Pembuat Akta Tanah dan atau instansi atau badan-----
pertanahan lain yang berwenang dalam membuat, -----
menandatangani dan mengajukan/menyerahkan semua----
akta, perjanjian atau dokumen berupa apapun untuk dan -
dalam rangka mendaftarkan peralihan hak atas barang- ---
berupa apapun milik atau yang terdaftar atas nama **SSP** ---
yang termasuk dalam Aktiva dan Pasiva **SSP** ke atas nama --
SMSM ;-----

- iii. melakukan dan mengerjakan semua tindakan yang wajib---
atau oleh **SMSM** dipandang perlu untuk dilakukan, (a)-----
untuk dan dalam rangka menjalankan atau melaksanakan--
hak, wewenang dan kewajiban **SSP** berupa dan dengan nama-
apapun yang berhak atau wajib dilakukan oleh **SSP** dalam-
atau berdasarkan perjanjian atau peristiwa apapun, atau --
(b) pada umumnya untuk dan dalam rangka melaksanakan
Penggabungan yang disetujui dalam Akta Penggabungan ---
ini.-----
- iv. untuk mengajukan semua permohonan yang diperlukan ---
atau melakukan segala tindakan yang diperlukan agar -----
SMSM dapat dengan segera dan secara substantif -----
menjalankan dan melaksanakan semua operasi, usaha, ----
kegiatan dan aktivitas yang dijalankan **SSP** dalam hal -----
pengalihan operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas **SSP** -----
termasuk namun tidak terbatas pada semua izin, -----
fasilitas, persetujuan dan pemanfaatan yang telah -----
diberikan oleh pihak yang berwenang kepada **SSP** dalam ---
rangka operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas **SSP** -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak -----
dimungkinkan untuk dialihkan kepada **SMSM** menurut ---
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.-----
- v. Untuk urusan tersebut di atas, berhak menghadap di -----
hadapan instansi, pejabat, badan, orang atau pihak -----

siapapun dan dimanapun, membuat, menandatangani -----
dan menyerahkan semua akta, dokumen, formulir atau -----
surat berupa apapun, merundingkan, membuat dan -----
menandatangani perjanjian mengenai atau yang -----
berhubungan dengan semua hal yang diuraikan dalam -----
Pasal 13 ayat (6) butir (a) ini, termasuk namun tidak -----
terbatas pada, memberi keterangan, melakukan dan -----
mengerjakan tindakan atau perbuatan apapun yang wajib -
atau dianggap perlu untuk dilakukan untuk dan dalam -----
rangka melakukan dan mengerjakan tindakan dan -----
perbuatan yang dikuasakan untuk dilakukan dan -----
dikerjakan dalam Pasal 13 ayat (6) butir (a) ini, tanpa ada --
yang dikecualikan.-----

b. Sehubungan dengan pemberian kuasa yang diuraikan di -----
atas, **SSP** dengan ini pula membebaskan **SMSM** dari -----
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban sebagai ---
kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1802 Kitab -----
Undang-Undang Hukum Perdata.-----

c. Pemberian kuasa dan wewenang yang diuraikan dalam -----
Pasal 13 ayat (6) Akta Penggabungan ini mulai berlaku -----
terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan.-----

7. Kuasa Tidak Dapat Dicabut Kembali.-----

Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh suatu -----
pihak dalam Akta Penggabungan ini kepada pihak yang lain, --
antara lain (tetapi tidak terbatas) kuasa yang diuraikan -----
dalam Pasal 13 ayat (6) Akta Penggabungan ini, merupakan ---
bagian terpenting dan tidak terpisah dari Akta -----
Penggabungan ini, yang tidak akan dibuat tanpa adanya -----
pemberian kuasa dan wewenang tersebut, dan karenanya -----
pemberian kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik -
atau dicabut kembali oleh pihak yang memberikan kuasa -----
dan wewenang dan juga pemberian kuasa dan wewenang -----

tersebut tidak akan menjadi berakhir atau hapus karena -----
terjadi atau timbulnya peristiwa atau keadaan apapun dan ----
para pihak dalam Akta Penggabungan ini, dengan ini-----
mengecualikan keberlakuan dari Pasal 1813, 1814 dan 1816-
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

8. Kewajiban **SSP** sebagai Perseroan yang Menggabungkan Diri.-----
Terhitung sejak tanggal Akta Penggabungan ini, maka: -----
 - a. **SSP** wajib melakukan semua tindakan atau perbuatan -----
berupa apapun atau membuat menandatangani, -----
menyerahkan semua surat, dokumen atau akta berupa ----
apapun, yang secara wajar dapat diminta oleh **SMSM** -----
untuk dan dalam rangka melaksanakan Penggabungan ----
yang termaktub dalam Akta Penggabungan ini ;-----
 - b. **SSP** wajib memelihara, mengurus dan mempertahankan -----
Aktiva dan Pasiva SSP dengan sebaik-baiknya, sampai-----
dengan Tanggal Efektif Penggabungan. -----
9. Hukum Yang Berlaku. -----
Akta Penggabungan ini tunduk kepada dan harus ditafsirkan--
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. -----
10. Domisili Hukum. -----
Mengenai Akta Penggabungan ini dan segala akibatnya, -----
masing-masing pihak dalam Akta Penggabungan ini memilih--
domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak -----
berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara --
di Jakarta. -----
11. Rancangan Penggabungan Usaha. -----
Terhadap setiap hal yang mengenai atau berhubungan -----
dengan Penggabungan antara **SMSM** dan **SSP** yang tidak atau --
tidak cukup diatur dalam Akta Penggabungan ini berlaku apa--
yang ditetapkan dalam Rancangan Penggabungan Usaha. -----
Dalam hal demikian, **SMSM** dan **SSP** akan mentaati dan -----
melaksanakan apa yang ditetapkan dalam Rancangan -----

Penggabungan Usaha. -----

12. Biaya Dan Ongkos Penggabungan. -----

Semua biaya, ongkos, upah, pajak dan pungutan yang wajib ----
dan atau perlu dibayar untuk dan dalam rangka-----
melaksanakan Penggabungan yang diuraikan dalam Akta -----
Penggabungan ini, antara lain (tetapi tidak terbatas):-----

- a. biaya dan honorarium para profesional yang memberikan ---
jasanya dalam rangka Penggabungan ini, termasuk biaya ----
penasehat hukum, dan konsultan keuangan ;-----
- b. biaya dan honorarium Notaris untuk mempersiapkan dan ---
membuat Akta Penggabungan, risalah rapat, surat atau -----
dokumen mengenai atau yang berhubungan dengan -----
Penggabungan ini ; -----
- c. biaya dan ongkos pengumuman/iklan dan pencetakan ; -----
- d. biaya dan ongkos pendaftaran yang wajib dilakukan; dan ----
- e. biaya dan ongkos untuk transportasi, komunikasi serta -----
penggandaan dokumen ; -----

menjadi tanggungan dan beban **SMSM**. -----

-Para penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para -----
penghadap yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin -----
bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah sah dan tidak pernah
dipalsukan, sehubungan dengan hal tersebut diatas para penghadap-
menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari
segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut. -----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, -----
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan
tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, dilahirkan di Bekasi, pada tanggal sembilan ----

Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh dua -----
(09-10-1992), bertempat tinggal di Jakarta ; -----

2. Nyonya IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum, dilahirkan di ---
Jakarta, pada tanggal duapuluh empat Maret seribu -----
sembilanratus enampuluh sembilan (24-03-1969), bertempat -
tinggal di Tangerang, pada saat ini sementara berada di -----
Jakarta ;-----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan telah dikenal oleh ---
saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para--
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan dua perubahan yaitu kedua-duanya karena coretan -
dengan gantinya tanpa tambahan maupun coretan. -----

-Ditandatangani oleh : -----

1. EDDY HARTONO. -----
2. ANG ANDRI PRIBADI. -----
3. GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan.-----
4. IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum.-----
5. KAMELINA, Sarjana Hukum. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kota Jakarta Utara

